WALIKOTA MALANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ 662 /35.73.304/2011

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KOTA MALANG

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, untuk mengelola pelayanan Informasi dan dokumentasi di Pemerintah Daerah Kota Malang perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik pasal 9, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Daerah *ex-officio* melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangkan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Infirmasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kota Malang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiman telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 208 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik;
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Malang.

KEDUA : Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, PPID mempunyai kewenangan :

a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 beserta ketentuan yang mendasari;
b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu;
d. menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kepentingan Pemerintah Kota Malang.

KEEMPAT : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 - 5 - 2011

WALIKOTA MALANG,

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Kepala Bakorwil III di Malang;
3. Inspektur Kota Malang;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Pejabat dimaksud.